

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia masih banyak terjadi kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum dan hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta tingkah laku semua warga negaranya harus sesuai dengan norma norma dan nilai nilai yang diatur oleh negara Indonesia itu sendiri. Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu ada pihak yang bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam hukum pidana, pelaku kejahatan mempunyai kesempatan bekerja sama sebagai saksi untuk mengungkap kejahatan. Pelanggar yang mungkin bekerja sama dengan polisi atau penegak hukum dapat memperoleh keringanan hukuman dan perlindungan terhadap saksi Yang mana Saksi yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum disebut *Justice Collaborator*.

Pengertian *Justice Collaborator* di masyarakat umum sering disalah artikan dengan *Whistle Blower*, meski sama-sama bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk memberikan hal penting informasi yang berkaitan dengan suatu kasus hukum. Namun keduanya mempunyai status hukum yang berbeda, sehingga keduanya tidak bisa disamakan Pemberian

status *Justice Collaborator* biasanya diberikan untuk tindak pidana yang bersifat pidana terorganisir dan menyebabkan ancaman serius terhadap masalah keselamatan publik dan melemahkan nilai-nilai demokrasi. Untuk Misalnya korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, atau Perdagangan Manusia. Syarat *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* kini kerap muncul dalam kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), istilah keduanya dikutip dari Pengadilan Banding, Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut (SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanganan Terhadap Pelapor (*Whistle Blower*) dan Saksi kerja sama pelaku (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana tertentu. Tujuan penulis membahas permasalahan *Justice Collaborator* adalah karena seringnya terjadinya mispersepsi di masyarakat dan juga bagi aparat penegak hukumnya sendiri kewenangan memberi label pada seseorang dapat menjadi *Justice Collaborator*. Karena setelah penulis menginventarisasi ketentuan tersebut.¹

Dengan insiden berdarah yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo, sebagai pelaku utama, maka terjadilah situasi yang mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebesar 28%. Kejadian tragis ini terjadi dalam insiden penembakan polisi oleh polisi yang menyebabkan kematian Brigadir J di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Namun, patut dicatat bahwa data dari Kompolnas yang diperoleh dari sejumlah survei lembaga pada bulan Juli, bersamaan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-75 Polri, juga mencerminkan hal serupa.

¹ Indra, M., & Sanjani, F. R, 2015, "Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" (Disertasi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau).hlm. 13.

Misalnya, ketika Richard Eliezer mengajukan dirinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjadi *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan aparat Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena adanya pelaku tindak pidana yang menawarkan secara sukarela sebagai *Justice Collaborator*, tentu terdapat perbedaan kesaksian antara sebelum maupun sesudah menjadi *Justice Collaborator*. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana derajat kesaksian seorang *Justice Collaborator* dan bagaimana hakim mempertimbangkan kesaksian tersebut dalam mengambil keputusan yang adil.² Saat ini struktur kelompok kejahatan terorganisasi modern sering tidak menunjukkan hierarki yang kaku jika dibandingkan dengan struktur mafia. Salah satu cara untuk mengungkap tindak pidana yang seringkali melibatkan partisipasi *Justice Collaborator* adalah dengan mengancam tindak pidana di Indonesia. *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana bertindak sebagai *Justice Collaborator* dengan aparat penegak hukum dengan memberikan informasi yang diketahuinya dengan tujuan untuk mengungkap fakta dan bukti-bukti hukum bagi pelaku utama tindak pidana. Peran *Forensic Associate* berguna dalam mengungkap tersangka baru dan bukti-bukti yang telah dicoba oleh penegak hukum dengan berbagai cara dan belum ditemukan. Salah satu solusinya adalah dengan mendapatkan informasi dari tersangka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum.³ Selain kasus

² Lestari, N. N. R. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M, “*Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. (1), (September, 2023) hlm. 9.

³ Yu Diah Pradnya Swari P.J,Dkk.”Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Unwiku*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2023), hlm. 13.

pembunuhan Richard Eliezer ada berbagai macam kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia seperti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak seorang DPR yang membunuh kekasihnya dengan cara menyeret menggunakan mobil. Seperti yang tertera pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 nomor 9 yaitu, Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

1. Individu yang bersangkutan adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam SEMA ini, telah mengakui perbuatannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan;
2. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa individu tersebut telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengidentifikasi pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil dari tindak pidana tersebut;
3. Atas bantuannya tersebut, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Saksi Pelaku yang Bekerja Sama sebagaimana dimaksud di atas dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - a. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau

- b. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
 - c. Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
4. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
 - b. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Pada saat persidangan Richard Eliezer mengungkapkan bahwa pistol Brigadir J ditembak dengan sengaja untuk menciptakan kesan adanya insiden baku tembak. Richard juga mengakui bahwa dia yang menembak Brigadir J, tetapi dia melakukan tindakan tersebut karena mendapat perintah dari atasannya. Yang mana telah diketahui bahwa Richard Eliezer terbukti tidak bersalah maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan Perkara Tindak Pidana Richard Eliezer)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan Permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Apakah yang menjadi kriteria penentuan *Justice Collaborator* kepada Richard Eliezer dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan?
2. Apa hak-hak bagi Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam upaya mengungkap tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria penentuan *Justice Collaborator* kepada Richard Eliezer dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hak-hak bagi Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam upaya pengungkapan tindak pidana pembunuhan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan pemikiran yang baik dan bermanfaat bagi para pembaca yang budiman tentang perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan pembunuhan di Indonesia serta faktor-faktor penyebabnya Kejahatan pembunuhan di Indonesia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pelatihan untuk mengembangkan pola berpikir sistematis dan mengukur

kemampuan penulis dalam menulis tugas akhir berdasarkan pengetahuan yang diperoleh di lapangan.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini adalah menambah pemahaman dan pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban pembunuhan di Indonesia. Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen sastra bagi para pembaca yang budiman untuk mengkaji kasus serupa.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum *Justice Collaborator*

Kejahatan terhadap nyawa merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut. Bentuk dari kejahatan terhadap kehidupan ini adalah "Pembunuhan". Penanganan kasus pembunuhan bisa sangat menantang bagi semua pihak yang terlibat, terutama bagi aparat penegak hukum. Kesulitannya ada pada proses pembuktian atas hal jahat yang dilakukan, terlebih ketika melibatkan individu yang memiliki power dalam sistem birokrasi, yang tidak jarang menimbulkan risiko bagi mereka yang terlibat. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap profesional dan perlindungan dari penegak hukum serta pihak lain yang terlibat untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut agar dapat diselesaikan dengan lebih mudah.⁴ Salah satu upaya untuk mengatasi masalah pembunuhan adalah dengan memublikasikannya SEMA No. 4 Tahun 2011. *Justice Collaborator*

⁴ Lestari, N. N. R. D., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M, *Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5, No. 1, (September 2023), hlm, 8-13.

selanjutnya diberikan apabila eksekutor berkenan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang akan di sidangkan. Konsep mendasar dari penerapan pelaku yang bekerjasama *Justice Collaborator* adalah terjalinnya kerjasama antara pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk menangkap pelaku utama, sehingga dapat membongkar tindak kejahatan yang terorganisir. Akan tetapi jika tidak adanya kerjasama dengan pelaku terkait, kasus tersebut sulit untuk terpecahkan dengan cepat dan terang.

Penetapan pelaku sebagai *Justice Collaborator* memerlukan pertimbangan yang matang, mengingat disetujuinya permohonan menjadi *Justice Collaborator* tentu mempunyai dampak hukum berupa pengurangan hukuman terhadap pelaku. *Justice Collaborator* telah menjadi trend khususnya dalam pendeteksian beberapa perkara pidana yang tergolong tindak pidana khusus atau special crimes di Indonesia, dimana *Justice Collaborator* mempunyai peranan penting khususnya membantu aparat penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penyidikan dan penyidikan.

Dalam proses interogasi di persidangan, saksi mempunyai peranan yang sangat penting sehingga seringkali menjadi alasan penentu dalam pembukaan suatu perkara. Jarang ditemui ketika saat tahap pembuktian perkara pidana tanpa alat bukti berupa keterangan saksi sebab keterangannya dianggap bukti-bukti yang prinsipil pada proses pembuktian. Aturan terkait alat bukti ini diatur pada Pasal 184 KUHAP, menerangkan “Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan

ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”. Selain itu, *Justice Collaborator* memiliki pemahaman yang mendalam tentang struktur, proses pelaksanaan dan operasional organisasi serta hubungan dan koneksi dengan kelompok lain, yang dapat mengungkapkan rincian, memfasilitasi pembuktian dan penuntutan dalam kasus pidana yang terorganisir, serius dan sangat sulit. untuk membuktikan kejahatan.

Terdapat kejahatan terorganisir seperti narkoba, terorisme, korupsi, perdagangan manusia, pencucian uang dan pencucian uang, serta perbuatan hukum yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Misalnya saja saat Richard Eliezer mengajukan ke LPSK menjadi *Justice Collaborator* atas pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat, kasusnya melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya tawaran penjahat untuk menjadi *Justice Collaborator*, tentunya akan terdapat perbedaan kesaksian sebelum dan sesudah menjadi *Justice Collaborator*. Jadi tingkat keterangan *Justice Collaborator* dan hakim untuk melihat atau menilai kesaksian mana dari *Justice Collaborator* yang paling masuk akal untuk kemudian digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan *Justice Collaborator* diatur UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵

Penulis menegaskan dan menunjukkan dengan pasti bahwa persoalan tersebut telah disebutkan namun berbeda. Oleh karena itu,

⁵ Manalu, R. Y, “Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, (Februari, 2015), hlm 13.

tinjauan pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya perlu dilakukan pada bagian ini. Untuk dapat menentukan di mana posisi penelitian perlu ditempatkan.

2. Peran *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Pidana

Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan peradilan yang beroperasi secara terintegrasi, dengan setiap bagiannya bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sistem ini terdiri dari berbagai sub-sistem, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kolaborasi antar subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana telah berfokus pada upaya pencegahan kejahatan dan memproses banyak kasus kejahatan melalui jaringan ini. Namun, hasil operasional SPP tidak selalu memenuhi harapan, kadang-kadang mengalami kegagalan, dan bahkan tidak sejalan dengan dinamika perkembangan kejahatan. Saksi pelaku yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dengan berbagai istilah, seperti *Justice Collaborator*, *Cooperative*, *Whistleblower*, atau *Peniti* (dalam bahasa Italia).⁶

Kesaksian *Justice Collaborator* tidak dapat berdiri sendiri, seperti yang kita ketahui, satu saksi bukanlah saksi atau yang sering disebut dengan *unus testis nullus testis*, satu saksi tidak dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, kesaksian seorang *Justice Collaborator* sangat berpengaruh dalam proses peradilan pidana untuk mengungkap siapa pelaku utama dan bagaimana suatu kejadian

⁶ Abdul Haris Semendawai, "Eksistensi *Justice Collaborator* dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapan Proses Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 4, (Oktober, 2013), hlm. 7.

benar-benar terjadi berdasarkan kesesuaian dengan alat-alat bukti dan barang bukti lainnya. Peran seorang *Justice Collaborator* sangat penting di setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Masyarakat. Ketika proses-proses ini dilaksanakan hingga tahap Lembaga Peradilan, tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan masyarakat. Tujuan utama dari keadilan melalui tahapan serta proses peradilan adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Keempat pilar institusi penegak hukum tersebut seharusnya dapat menyamakan pandangan, bekerja sama, dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan dan meminimalisir terjadinya kejahatan. Meskipun keempat institusi ini terpisah, mereka tetap merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan.

Suatu tindak pidana harus melalui proses yang disebut proses peradilan pidana, yaitu pelaku tindak pidana harus melalui tahapan pemeriksaan hingga dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Dengan adanya proses pemeriksaan ini, diharapkan dapat diberikan tindakan hukum yang sesuai kepada pelakunya. Keempat pilar ini, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat, sudah memiliki tugas dan wewenang masing-masing.

Justice Collaborator secara hukum dapat ditemukan dalam Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*. Dalam SEMA ini, *Justice Collaborator* didefinisikan Sebagai seorang yang terlibat dalam tindak pidana tertentu

namun bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan, *Justice Collaborator* dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan Mahkamah Agung adalah saksi yang juga merupakan pelaku, tetapi bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu perkara dan bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi jika aset tersebut berada padanya. Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu: orang tersebut merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.⁷

Penetapan terkait pertimbangan hakim tertuang didalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa pertimbangan harus disusun dengan ringkas mencakup fakta, keadaan, dan alat bukti yang didapatkan selama persidangan, yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa. Berdasarkan tujuan pemidanaan yang tercantum didalam pasal yang digunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bisa dijadikan referensi.

⁷ Muhammad, R, "Pengaturan dan Urgensi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 2, (Oktober, 2015), hlm. 203-222.

Dijelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:⁸

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- i. Dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan perencanaan

3. *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Delik pembunuhan memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah pembunuhan langsung dan pembunuhan berencana. Pembunuhan langsung diatur dalam Pasal 338 KUHP, di mana penilaian pembunuhan bergantung pada tindakan yang melanggar hukum, yaitu "menghilangkan nyawa" orang lain. Menurut pendapat Remmelink, delik materiil adalah tindakan yang menghasilkan konsekuensi tertentu, terkadang menjadi bagian dari unsur pembentukan tindak pidana dan terkadang tidak. Seseorang dapat dihukum karena melakukan pembunuhan jika

⁸ Achmad, F. F., & Taun, T, "Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 5, (April, 2022), hlm. 7950-7958.

menyebabkan kematian orang lain.⁹ Yang mana pembunuhan berasal dari kata “Bunuh” yang berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa orang lain.¹⁰ Hak tersangka dan terdakwa di dalam KUHAP yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Berbagai aspek dari hak seorang tersangka dan terdakwa dilindungi oleh KUHAP, diantaranya yaitu :

- a. Setiap individu berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengadilan yang cepat. Hak ini bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan seseorang berada dalam penahanan tanpa kejelasan. Selain itu, hak ini juga melindungi individu dari perlakuan sewenang-wenang dan tidak adil oleh aparat negara. Aturan ini juga dimaksudkan agar proses peradilan berlangsung dengan sederhana, cepat, dan biaya yang rendah (*speedy trial*).
- b. Hak untuk menyampaikan pernyataan atau penjelasan dengan kebebasan kepada penyidik atau hakim. Keterangan yang bebas dari seorang tersangka atau terdakwa sangat mempengaruhi putusan yang diambil oleh hakim atas kasus yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, seorang tersangka atau terdakwa harus dijamin bebas dari tekanan, paksaan, siksaan serta rasa takut dari berbagai pihak dalam proses pemeriksaan.

⁹ Iriyanto, E., & Halif, H, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1 (September, 2021), hlm 23.

¹⁰ Marentek, J. I, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP”. *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 11 (Februari, 2019), hlm. 117.

- c. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum di setiap tahap pemeriksaan.
- d. Tersangka atau terdakwa berhak memperoleh pendampingan dari penasihat hukum yang disediakan oleh negara tanpa dikenakan biaya, di setiap tahap pemeriksaan.
- e. Hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum.
- f. Hak untuk mengajukan saksi atau ahli.
- g. Hak atas tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lain yang dikenakan. lain, tidak ada alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.¹¹

Adapun macam-macam tindak pidana pembunuhan yang termuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pada pasal 338 yang berbunyi “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”
- b. Pada pasal 339 yang berbunyi “Pembunuhan yang di ikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan

¹¹ Kaawoan, G. K, “Perlindungan hukum terhadap terdakwa dan terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan”, *Lex Administratum*, Vol. 5, No. 1. (September, 2017), hlm 30.

hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

- c. Pada pasal 340 yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
- d. Pasal 341 yang berbunyi “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saata anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”
- e. Pasal 342 yang berbunyi “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
- f. Pasal 344 yang berbunyi “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- g. Pasal 345 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau

- memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- h. Pasal 346 yang berbunyi “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
 - i. Pasal 347 yang berbunyi (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - j. Pasal 348 yang berbunyi : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - k. Pasal 349 yang berbunyi “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat

dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

Berdasarkan fungsinya, *Justice Collaborator* berperan sebagai seseorang atau terdakwa, tetapi bukan pelaku utama. Dalam peran ini, *Justice Collaborator* dapat mengungkap individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Meskipun *Justice Collaborator* telah melakukan perbuatan pidana, ia mendapatkan keringanan hukuman karena telah membantu mengungkap fakta dan menegakkan keadilan dalam proses hukum pidana.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dimana penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya dikalsifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut. Kemudian analisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum, yang mencakup: subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Pada titik ini yang dianalisis, hanya pasal-pasal yang isinya mengandung kaidah hukum, kemudian lakukan konstruksi dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu dalam kategori-kategori berdasarkan pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.¹³

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena penulis akan melakukan wawancara dan menghasilkan data yang tidak

¹² River, “Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 1, (Februari, 2015), hlm. 13.

¹³ Solikin, N, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, Qiara Media, hlm. 43-45.

diperoleh lewat prosedur statistik dan akan mewawancarai beberapa orang yang berperan didalam kasus yang akan di angkat oleh penulis serta menggunakan referensi bahan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder diperoleh dari studi Kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan penelitian kepustakaan. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data yang tertulis dan terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan, buku-buku, majalah, makalah, artikel, maupun hal-hal lain yang sejenis yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan, yaitu:

- a. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan Perundang-undangan dan berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).
- 5) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No. M.HH11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No. 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
- 6) Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

3. Narasumber

Narasumber yang menjadi sumber bahan hukum dari pembahasan yang dibahas oleh penulis adalah:

- a. Djuyamto, SH., MH., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- b. Abdul Haris, Selaku perwakilan Penyidik, Kepolisian Republik Indonesia
- c. Akhiruddin, S.H, M.H., Selaku Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- d. Dr. Supardi, SH., MH., Selaku Jaksa Penyidik, Kejaksaan Agung Republik Indonesia

e. Galih Prihanto Jati, Selaku Tenaga Ahli, LPSK Pusat

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan Studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu Studi kepustakaan berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁴

6. Analisis Data

Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan kualitatif, khususnya data umum tentang konsep-konsep hukum berupa asas, postulat, dan doktrin (doktrin) hukum serta pendapat para ahli. Pendapat, termasuk pendapat masyarakat, disusun secara sistematis sebagai suatu susunan fakta. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif untuk penelitian hukum normatif dan logika induktif untuk penelitian yuridis.

¹⁴ Andriyany, D. P, 2021, "Analisis Konsep Produktivitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Literatur)" (Disertasi, Fakultas Ekonomi, STIE PGRI Dewantara Jombang), hlm. 23.